

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran umum dan analisis yang telah diuraikan penulis pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prakteknya surat hasil *Swab* ini keluar dengan hasil negatif tanpa melalui tes *Swab* pada laboratorium. Praktik jual beli surat hasil *Swab* antara oknum agen perjalanan dan pelaku perjalanan atas dasar sosial, yaitu membantu pelaku perjalanan untuk melanjutkan perjalanannya karena adanya urgensi dalam perjalanannya. Pelaku perjalanan hanya memberikan membayar jasa pembuatan surat hasil *Swab* tanpa tes dan identitas diri tes untuk input data, kemudian surat hasil *Swab* akan keluar beberapa jam sebelum keberangkatan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi adanya jual beli tersebut, yaitu faktor ekonomi dan juga faktor kekhawatiran akibat dari tes *Swab* dengan hasil positif, akibatnya bagi pelaku perjalanan yaitu tidak dapat melakukan perjalanan dan wajib melakukan karantina selama waktu yang ditentukan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaku perjalanan jalur tertutup *Swab* tanpa tes. *Pertama* adalah faktor Ekonomi, masyarakat mengeluhkan syarat dan persyaratan perjalanan yang harus memenuhi syarat, seperti protokol kesehatan, kemudian wajib tes *Swab* dan *Rapid tes* dan sebagainya, yang mereka keluhkan, mereka sudah membeli Tiket pesawat

dengan harga yang tidak murah alias mahal, ditambah lagi mereka harus membeli surat *Swab* ataupun antigen yang menjadi surat perjalanan. *Kedua* adalah faktor karantina yang harus dilakukan bagi setiap calon pelaku perjalanan yang mendapatkan hasil positif. Karantina tersebut dilakukan selama 5 hari, dengan catatan pada hari ke-5 dilakukan *screening* menunjukkan hasil negatif. Dari test kesehatan tersebut, mereka yang hasilnya positif menjalani karantina, sehingga menunda perjalanan sampai waktu karantina telah usai.


2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli surat hasil *Swab* tanpa tes di Pelabuhan Tanjung Perak. Dilihat dari prinsip jual beli dalam Islam, terdapat unsur sosial saling menolong, saling percaya, jujur dan keikhlasan dan barang yang diperjualbelikan bermanfaat bagi pembeli. Namun ditinjau dari syarat dan rukun jual beli terdapat syarat dari barang yang tidak terpenuhi yaitu *muntafa'an bihi syar'an*, maka jual beli surat hasil *Swab* tanpa tes ini dikategorikan dalam jual beli yang tidak sah, karena terdapat syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi, yaitu barang yang diperjualbelikan tidak diperbolehkan menurut syarak karena termasuk hal yang dilarang oleh pemerintah, berupa penerbitan surat hasil *Swab* tanpa tes. Maka larangan jual beli surat *Swab* tanpa tes tersebut sesuai dengan kaidah *Dar'u Al-Mafāsīd Muqaddamun Alā jalbi Al-Maṣālih* (menjauhi bahaya harus lebih diutamakan daripada mewujudkan kebaikan). Pada kaidah ini terdapat dua unsur yaitu kemaslahatan dan kemafsadatan. Dalam unsur kemaslahatan ini,

mengedepankan masalah *ammah* dari pada masalahat *khaṣṣah*, dalam hal ini meninggalkan praktik jual beli surat *Swab* tanpa tes bentuk dari menghindari dari mafsadah *ammah*. Meskipun pelaku perjalanan membutuhkan surat tersebut dengan sifat *urgensi*, tetap saja harus dikesampingkan, karena ada dampak mafsadat bagi ummat berupa menyebarnya virus *Covid-19*. Jual beli surat *Swab* tanpa tes harus dihindari untuk mewujudkan kemaslahatan ummat, berupa meminimalisir penyebaran virus *Covid-19*. Dalam unsur mafsadah, mafsadah ini berpihak kepada pelaku perjalanan tidak dapat melanjutkan perjalanan, praktik jual beli surat *Swab* tanpa tes dengan memanipulasi surat hasil *Swab* akan melanggar kebijakan pemerintah dan tidak memenuhi syarat dari kemanfaatan barang yaitu harus *muntafa'an bihi syra'an*. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dengan berpandangan dari kaidah fiqh, yaitu *dar'u almafāsid muqaddamun alā jalbi al-maṣālih*, maka jual beli surat *Swab* tanpa tes termasuk jual beli yang dilarang karena harus mendahulukan mencegah mafsadah dari pada mengedepankan masalahat yang bersifat pribadi..

## B. Saran

1. Bagi Oknum pelaku jual beli surat *Swab* tanpa tes agar memastikan pembeli tersebut benar benar sehat dan tidak terpapar penyakit apapun. Untuk menghindari dari tersebarnya *Covid 19*, sehingga dari praktik jual beli surat *Swab* tersebut dapat dikatakan jual beli yang sah karena kemanfaatannya barang yang diperjualbelikan dan tidak menimbulkan bahaya.

2. Bagi pelaku perjalanan hendaknya melakukan Vaksinasi ke puskesmas terdekat atau Instansi kesehatan terdekat. Sebagai ikhtiar menanggulangi tersebarnya virus *Covid 19* yang ada di Indonesia ini. Dengan melakukan vaksinasi yang dianjurkan pemerintah masyarakat dapat hidup senormal mungkin dan tetap menjaga kesehatan sebaik mungkin.
3. Untuk Akademisi Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.



# UNUGIRI